



## E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

### DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NO. 73 TERHADAP LABA DAN PAJAK

Adam Dhiyaulhaq Nadien, Liza Alvia

Universitas Lampung, Universitas Lampung

[dhiyaulhaq.adam@gmail.com](mailto:dhiyaulhaq.adam@gmail.com)

#### Informasi Naskah

##### **Update Naskah:**

Dikumpulkan: 24 Juni 2025

Diterima: 11 November 2025

Terbit/Dicetak: 12 November 2025

#### **Abstract**

*This study investigates the implementation of PSAK 73 and its implications for profit and tax reporting at PT ABC. Using a case study approach, data were collected through observations, interviews, and document analysis. The research outlines how PT ABC identifies, records, measures, presents, and discloses lease transactions in accordance with PSAK 73. The standard's implementation impacts profit calculation due to increased depreciation and interest expenses. Additionally, differences between accounting standards and tax regulations in lease treatment result in fiscal profit, used for tax purposes, differing from accounting profit.*

#### **Keywords:**

*Lease, Implementation, Accounting Standard, Earnings, Taxation*

#### **A. PENDAHULUAN**

Transaksi sewa merupakan perjanjian kontraktual antara penyewa (*lessee*) dan pemberi sewa (*lessor*) (Donald E. Kieso et al., 2014). Kelebihan atau keuntungan yang didapatkan dari transaksi ini antara lain adalah nilai pembayaran tetap, mengurangi risiko keusangan barang, perjanjian lebih fleksibel, biaya rendah, keuntungan pajak, dan pencatatan off-balance-sheet. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan selama keuntungan tersebut tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.

Transaksi sewa memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga terdapat aturan khusus yang mengatur transaksi ini. Sebelum tahun 2020, transaksi sewa diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (yang selanjutnya disebut PSAK) 30. Dalam pedoman tersebut, sewa dikategorikan menjadi sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasional (*operating lease*). Kedua kategori tersebut dibedakan berdasarkan adanya pengalihan substansial risiko dan manfaat suatu aset. Perlakuan akuntansi untuk kedua sewa tersebut tentunya berbeda. Hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya masing-masing.

PSAK 73, yang merupakan adopsi dari IFRS 16, pertama kali diterbitkan pada tahun 2017. PSAK 73 mulai berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 sekaligus menggantikan peran dari standar sebelumnya, yaitu PSAK 30. Dalam PSAK 73, transaksi sewa tidak lagi dikategorikan menjadi *financial lease* dan *operating lease*. Seluruh transaksi sewa harus dicatat dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap transaksi yang tidak memiliki perpindahan hak untuk mengendalikan aset secara penuh, transaksi jangka pendek (di bawah 1 tahun), dan transaksi bernilai rendah.

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang terdampak dengan kehadiran PSAK 73 (Deloitte, 2018). Sebanyak 50 perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia mengalami rata-rata

\* Corresponding Author.

Adam Dhiyaulhaq Nadien, e-mail : [dhiyaulhaq.adam@gmail.com](mailto:dhiyaulhaq.adam@gmail.com)

penambahan aset hak-guna senilai US\$125 miliar yang diakibatkan oleh penerapan IFRS 16 (PSAK 73). Hal ini selaras dengan penelitian oleh Saing & Firmansyah (2021) yang meneliti dampak dari implementasi PSAK 73 pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas perusahaan. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi rasio perhitungan *operating performance* dan *debt structure*. Perusahaan telekomunikasi di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan debt to asset ratio dan debt to equity ratio masing-masing sebesar 5,35% dan 39,52%. Sedangkan rasio *operating performance* yang dihitung menggunakan *return on asset* dan *return on equity* mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,35% dan 8,27%.

Penelitian terdahulu mengenai dampak PSAK 73 umumnya mengungkapkan hasil penelitian menggunakan dasar angka-angka kuantitatif. Penelitian tersebut hanya menghubungkan angka-angka tersebut secara statistik untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual dalam menjelaskan dampak implementasi PSAK 73 di subjek penelitian. Penelitian studi kasus memiliki keunggulan untuk dapat menyelidiki fenomena dengan kedalaman yang signifikan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih luas. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi penerapan dan dampak PSAK 73 terhadap laba dan pajak di PT ABC. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi PSAK 73 dan diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi pengguna PSAK 73.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Sewa merupakan aktivitas yang umum terjadi dalam sebuah bisnis. Martani et al. (2016) menyatakan bahwa sewa merupakan kesepakatan yang disepakati lessor kepada lessee untuk menggunakan (pemberian hak) aset pada periode tertentu. Dalam transaksi sewa, pihak yang terlibat antara lain adalah lessee yaitu pihak yang menyewa, dan lessor yaitu pihak yang memberi sewa. Definisi sewa juga tertuang dalam PSAK 30 dan PSAK 73. Dalam PSAK 30 sewa diartikan sebagai perjanjian antara lessor yang memberikan lessee hak untuk menggunakan aset dalam suatu periode. Sedangkan dalam PSAK 73 sewa merupakan cara suatu entitas untuk memperoleh hak atas suatu aset, memperoleh pembiayaan, serta sebagai cara untuk mengurangi risiko suatu entitas dalam kepemilikan aset.

Perbedaan mendasar antara PSAK 30 dan PSAK 73 terletak pada pengakuan dan pengklasifikasian sewa sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi. PSAK 30 mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan ataupun sewa operasi berdasarkan pengalihan manfaat dan risiko. Berbeda dengan PSAK 30, PSAK 73 mensyaratkan perusahaan untuk mengidentifikasi apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak. Apabila kontrak tersebut teridentifikasi sebagai sewa, maka kontrak tersebut diperlakukan sebagai sewa pembiayaan.

Laba merupakan salah satu komponen yang terpengaruh dengan adanya implementasi PSAK 73. Dikarenakan seluruh sewa yang teridentifikasi diperlakukan sebagai sewa pembiayaan, beban keuangan (yang sebelumnya tergolong sewa operasi dalam PSAK 30) tidak dapat langsung dibebankan. Beban ini akan digolongkan dan dibagi dalam komponen bunga dan komponen pengurang pokok liabilitas sewa. Hal ini akan mengakibatkan laba bersih perusahaan pada awal kontrak sewa tampak lebih tinggi dikarenakan sebagian pembayaran sewa diakui sebagai pembayaran bunga. Penilaian laba menggunakan *earnings before interest and tax* (EBIT) dan *earnings before interest, tax, depreciation, and amortization* (EBITDA) akan mengalami peningkatan. Ini diakibatkan karena beban sewa (sewa operasi) digantikan sebagai beban bunga, depresiasi, dan amortisasi yang mana nilainya akan lebih kecil dari beban sewa operasi (Deloitte, 2018).

PSAK 73 diasumsikan juga akan berpengaruh terhadap pajak. Ini disebabkan oleh pengakuan beban langsung terkait sewa yang diakui sebagai beban bunga (biaya keuangan) dan pembayaran utang pokok sewa (pengurang liabilitas sewa) yang dalam hal ini dapat menjadi beban pengurang dalam penghitungan laba fiskal dan memengaruhi jumlah beban pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PSAK 73 berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tujuan menganalisis secara komprehensif implementasi PSAK 73 dan dampaknya terhadap laba dan pajak pada PT ABC. Pemilihan PT ABC sebagai subjek penelitian dikarenakan perusahaan tersebut telah menerapkan PSAK 73 dan terdapat transaksi

sewa dalam operasional perusahaan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 73 serta dampaknya terhadap laba dan pajak. Objek penelitian tersebut selanjutnya diteliti untuk mengetahui dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait implementasi PSAK 73 beserta dampaknya terhadap laba dan pajak.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengobservasi bagaimana transaksi sewa diperlakukan oleh PT ABC serta kesesuaiannya dengan PSAK 73. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap *Assistant Vice President (AVP) Head of Fixed Asset Accounting* PT ABC untuk memperoleh pemahaman terkait penerapan PSAK 73 di PT ABC. Dokumen yang dikumpulkan berupa laporan keuangan perusahaan, dokumen-dokumen terkait penerapan PSAK 73, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait transaksi sewa.

Data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan dengan mengorganisasi sesuai kategori, menjabarkan ke dalam komponen-komponen, memilah data yang akan digunakan, mensintesis data, serta membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh pengguna penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep oleh Miles et al. (2014) yang mana analisis data dilakukan secara terus menerus dalam setiap tahapan hingga menghasilkan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT ABC (nama perusahaan disamarkan) merupakan perusahaan telekomunikasi yang telah beroperasi sejak tahun 1967. PT ABC utamanya menyediakan jasa informasi dan komunikasi, meliputi: aktivitas telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit; jasa sistem komunikasi; internet service provider; multimedia; serta usaha yang berkaitan dengan sistem telekomunikasi lainnya.

### Implementasi PSAK 73 pada PT ABC

Penerapan PSAK 73 di PT ABC diterapkan lebih dahulu dari tanggal efektifnya, yaitu tahun buku 2020. PT ABC melakukan penerapan dini PSAK 73 pada tahun buku 2019 sebagaimana diizinkan dalam standar. Berdasarkan hasil wawancara, PT ABC melakukan penerapan dini PSAK 73 dikarenakan Induk Perusahaan PT ABC sudah melakukan implementasi IFRS 16 sehingga PT ABC harus mengimplemmentasikannya juga.

**Tabel 1 Alasan PT ABC melakukan penerapan dini PSAK 73**

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Apakah ada alasan khusus dari PT ABC untuk menerapkan penerapan dini?	PT ABC dapat dikatakan perusahaan pertama (di Indonesia) yang menerapkan IFRS 16 (PSAK 73). PT ABC sebagai perusahaan multinasional mendapat trigger dari Induk Perusahaan dikarenakan *** Group (grup induk) akan mengimplementasikan IFRS 16 sehingga kami harus mengikuti hal tersebut.

Sumber: Data diolah.

Sesuai paragraf C01. PSAK 73, penerapan dini diperbolehkan apabila entitas telah menerapkan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PT ABC telah menerapkan PSAK 72 mulai tahun buku 2018 sehingga diperkenankan untuk melakukan penerapan dini terhadap PSAK 73.

Proses penerapan PSAK 73 di PT ABC berjalan tanpa kendala yang berarti. Berdasarkan keterangan dari narasumber, kendala penerapan PSAK 73 yang dihadapi PT ABC hanya dalam hal data yang tersebar. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan PT ABC dalam mengumpulkan data tersebut cukup lama. Kendala ini juga dialami oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sesuai dengan hasil temuan penelitian Rosyid & Firmansyah (2021). PT ABC dapat memitigasi kendala ini dengan meningkatkan sistem aplikasi, khususnya pengarsipan data, yang terkomputerisasi serta dukungan dari seluruh lingkungan Perusahaan (Rosyid & Firmansyah, 2021).

**Tabel 2 Kendala Penerapan PSAK 73**

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Apakah terdapat kendala dalam penerapan PSAK 73?	Kendala dalam penerapannya lebih banyak di datanya, ya. Dikarenakan data yang scatter (tersebar). Sebelumnya kita sudah apply (menerapkan) IAS 17 yang sudah ada (aturan) financial lease, tetapi belum all balance sheet. Berbeda dengan sekarang (PSAK 73) yang mengharuskan semua terkait sewa sudah masuk ke balance sheet selama hal tersebut sesuai kriteria yang ada.

Sumber: Data diolah.

Penerapan PSAK 73 di PT ABC dilakukan dengan metode modified retrospective. Hal ini dinyatakan oleh narasumber sebagai berikut.

**Tabel 3 Proses Assessment Sewa pada PT ABC**

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Bagaimana proses assessment sewa yang dilakukan PT ABC? Apakah semua sewa di-assess ulang?	Kita memakai modified retrospective. Kalau dulu sudah masuk financial lease, tinggal kita lanjutkan. Untuk yang belum masuk, akan kita reset lagi per tanggal modifikasian.

Sumber: Data diolah.

Kontrak sewa yang telah dikategorikan sebagai sewa pembiayaan (*financial lease*), tidak dilakukan penilaian kembali terhadap kontrak tersebut. Kontrak sewa yang sebelumnya dikategorikan sebagai sewa operasi (*operating lease*) atau bahkan belum teridentifikasi, maka akan dilakukan penilaian kembali. Apabila setelah penilaian kembali kontrak-kontrak tersebut teridentifikasi sebagai sewa, maka kontrak sewa tersebut diakui seperti pengakuan awal sewa. Hal ini merupakan cara praktis sebagaimana diperbolehkan dalam paragraf C03. PSAK 73, yaitu entitas tidak disyaratkan untuk menilai kembali apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa pada tanggal penerapan awal.

Suatu kontrak yang berpotensi dapat diklasifikasikan sebagai kontrak sewa diidentifikasi untuk menentukan apakah suatu kontrak dapat diklasifikasikan sebagai kontrak sewa. Langkah pertama yang dilakukan PT ABC adalah menilai apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu yang ditentukan untuk dipertukarkan dengan imbalan. Dalam melakukan penilaian tersebut, PT ABC menilai apakah PT ABC memiliki hak substansial untuk seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian. Selanjutnya, PT ABC menilai apakah PT ABC memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Langkah-langkah tersebut dijelaskan oleh PT ABC dalam catatan atas laporan keuangannya.

PSAK 73 sendiri memiliki diagram alur untuk mempermudah penilaian suatu kontrak mengandung sewa atau tidak. Apabila langkah-langkah PT ABC tersebut dibandingkan dengan langkah-langkah yang telah disediakan oleh PSAK 73, maka PT ABC telah melakukan identifikasi terhadap kontrak sewa sesuai dengan PSAK 73.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa disajikan dalam laporan posisi keuangan. Aset hak-guna disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian yang tidak terpisah dari aset tetap. Menurut keterangan dari narasumber, aset hak-guna disajikan sebagai bagian yang tidak terpisah dari aset tetap dikarenakan perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang dimiliki sendiri dan aset hak-guna (*right of use*) tidak jauh berbeda.

**Tabel 4 Penyajian Aset Hak-Guna**

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Mengapa aset hak-guna dengan aset tetap tidak disajikan secara terpisah oleh PT ABC?	Secara nature mereka sama-sama aset. <i>Right of use (ROU)</i> dalam IFRS 16 sudah mendekati aset tetap dikarenakan kriterianya sama, seperti harus ada <i>identified asset</i> dan perlakuannya pun tidak berbeda jauh. Perbedaannya hanya di <i>ownership</i> nya. Aset hak-guna hanya memberikan kita kemampuan untuk mengontrol aset tersebut sesuai <i>portion</i> yang kita sewa, tetapi secara legal masih dipegang oleh lessornya.

Sumber: Data diolah.

PT ABC menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lainnya, sesuai dengan ketentuan PSAK 73 paragraf 47(b). Liabilitas sewa tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, berdasarkan waktu jatuh temponya. Jika liabilitas akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan, maka digolongkan sebagai liabilitas jangka pendek, sementara sisanya diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

PT ABC juga mengakui sejumlah beban yang terkait dengan kontrak sewa, di antaranya beban bunga atas liabilitas sewa dan beban sewa jangka pendek. Selain itu, perusahaan juga mencatat beban depresiasi atas aset hak-guna. Semua beban tersebut ditampilkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara terpisah. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari biaya

keuangan, sesuai dengan ketentuan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Sedangkan beban depresiasi atas aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari beban penyusutan dan amortisasi.

Terkait laporan arus kas, PSAK 73 mewajibkan pengungkapan beberapa komponen penting. PT ABC mencantumkan pembayaran pokok liabilitas sewa sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas, sesuai dengan PSAK 73 paragraf 50(a). Untuk pembayaran bunga atas liabilitas sewa, perusahaan menerapkan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, di mana bunga yang dibayarkan dapat dimasukkan ke dalam arus kas dari aktivitas operasi sesuai paragraf 33 karena berpengaruh terhadap laba rugi. Oleh karena itu, PT ABC melaporkan beban bunga tersebut dalam aktivitas operasi. Sementara itu, pembayaran atas sewa jangka pendek tidak ditampilkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Mengacu pada PSAK 2 paragraf 14, karena mempengaruhi laba rugi, pembayaran sewa jangka pendek dicatat dalam arus kas dari aktivitas operasi.

#### Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Laba

PT ABC telah secara eksplisit mengungkapkan dampak dari penerapan PSAK 73, yaitu peningkatan aset hak-guna dan liabilitas sewa (Gambar 1). peningkatan ini juga memengaruhi pos-pos lain yang terkait. Pada peningkatan aset hak-guna, beban depresiasi secara langsung akan terpengaruh dan juga mengalami peningkatan. Hal ini juga berlaku untuk peningkatan liabilitas sewa dan beban bunga yang terkait liabilitas tersebut.

	Biaya perolehan/Cost		Saldo awal yang disesuaikan/ Adjusted beginning balance
	01/01/2019	Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification
<u>Aset sewa pembiayaan/Assets under finance lease</u>			
Perunjang (Catatan 2a)/Improvements (Note 2a)	5,528,225	-	(5,528,225)
Ti (Catatan 2a)/IT (Note 2a)	772,970	-	(772,970)
Transmisi (Catatan 2a)/Transmission (Note 2a)	127,145	-	(127,145)
	6,428,340	-	(6,428,340)
<u>Aset hak-guna/Right-of-use assets</u>			
Perunjang (Catatan 2a)/Improvements (Note 2a)	-	2,727,348	5,528,225
Ti (Catatan 2a)/IT (Note 2a)	-	4,089	772,970
Transmisi (Catatan 2a)/Transmission (Note 2a)	-	348,832	127,145
Akses tetap/Fixed access	-	79	-
	-	3,080,348	6,428,340
			9,508,688

**Gambar 1. Penambahan Aset Hak-Guna Saat Implementasi PSAK 73.**

Adanya peningkatan aset hak-guna dan liabilitas sewa memiliki pengaruh terhadap penentuan laba rugi perusahaan. Dengan mengakui aset hak-guna, maka diakui pula beban depresiasinya. Begitu juga dengan liabilitas sewa dan beban bunganya. Hal ini memengaruhi penentuan besaran laba rugi perusahaan. Laba rugi tersebut akan menentukan besaran pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

**Tabel 5 Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Laba**

Tahun	Beban Depresiasi Aset Hak-Guna		Beban Bunga atas Liabilitas Sewa	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	686.824	2.063.532	418.008	974.432
2	616.595	2.181.110	443.026	1.381.479
3	468.369	4.955.745	364.541	2.870.842
4	466.612	5.608.110	458.090	3.266.417
<b>Rata-rata</b>	<b>559.600</b>	<b>3.702.124</b>	<b>420.916</b>	<b>2.123.293</b>

Sumber: Data diolah.

Tabel 5 menunjukkan perbandingan beban depresiasi dan beban bunga atas sewa sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73 dengan membandingkan nilai tersebut dengan rentang waktu 4 tahun sebelum dan sesudah implementasi. Dalam tabel tersebut beban depresiasi dan beban bunga atas sewa secara konsisten menunjukkan perubahan nilai ke arah positif sesudah implementasi PSAK 73. Secara rata-rata, beban depresiasi dan beban bunga atas liabilitas sewa sebelum dan sesudah implementasi menunjukkan perbedaan yang signifikan. Beban depresiasi aset hak-guna mengalami kenaikan signifikan dengan rata-rata kenaikan 562% dan beban bunga atas liabilitas sewa sebesar 404%. Hal tersebut tentunya sangat signifikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi PSAK 73 meningkatkan beban depresiasi dan beban bunga.

Beban depresiasi dan beban bunga atas liabilitas sewa akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan meningkatnya beban-beban tersebut, maka laba rugi bersih perusahaan akan menurun.

Berdasarkan pernyataan dari narasumber, penerapan PSAK 73 berdampak pada perhitungan EBITDA dan laba rugi bersihnya.

**Tabel 6 Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Laba**

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Bagaimana dampak keuangan yang dirasakan setelah menerapkan PSAK 73?	Terdapat shifting dalam hal OPEX (operating expense) ke EBITDA (Beban Depresiasi). EBITDA secara otomatis lebih bagus. Namun, untuk net incomenya, seharusnya negatif dikarenakan portion depre dan interest lebih besar dibandingkan paymentnya (pembayaran sewa operasi).

Sumber: Data diolah.

EBITDA akan terpengaruh dikarenakan terdapat reklasifikasi pos beban. Beban terkait sewa operasi yang sebelumnya langsung diakui sebagai beban operasional saat ini harus diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa. Beban depresiasi yang muncul akan mempengaruhi perhitungan EBITDA dan membuat nilai EBITDA meningkat. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan EBITDA, beban depresiasi tidak diakui.

**Tabel 7 Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Laba**

Tahun	Beban Sewa Operasi (Sebelum)	Beban Depresiasi + Beban Bunga Sewa (Sesudah)	Selisih
1	1.641.323	3.518.550	1.877.227
2	1.372.611	4.409.164	3.036.553
3	977.516	8.707.743	7.730.227
4	855.702	9.616.338	8.760.636

Sumber: Data diolah.

Pernyataan narasumber terkait shifting beban operasional ke beban-beban EBITDA (depresiasi dan bunga), digambarkan pada tabel 6. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa beban depresiasi ditambah beban bunga memiliki nilai lebih besar daripada beban sewa operasi. Pada 4 periode sebelum dan setelah implementasi, ditunjukkan secara konstan selisih nilai positif setelah implementasi. Dengan begitu, pernyataan narasumber terkait hal tersebut terbukti.

#### **Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Pajak**

Penurunan laba akibat implementasi PSAK 73 semestinya berdampak pada perhitungan pajak perusahaan. Namun, dalam praktiknya, Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak dihitung langsung berdasarkan laba rugi yang tercantum dalam laporan keuangan (laba akuntansi). Perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba akuntansi menjadi laba fiskal yang dijadikan dasar dalam penghitungan PKP. Ketentuan mengenai transaksi sewa dalam perpajakan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha. Dalam regulasi tersebut, transaksi sewa diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sewa pembiayaan (dengan hak opsi) dan sewa operasi (tanpa hak opsi), sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KMK 1169.

Menurut keterangan narasumber, penerapan PSAK 73 tidak memberikan dampak signifikan terhadap perhitungan pajak perusahaan. Hal ini disebabkan karena biaya-biaya yang diakui secara akuntansi dan berkontribusi terhadap penurunan laba akan dikoreksi secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengakuan atau kapitalisasi sewa oleh PT ABC juga mengacu pada regulasi perpajakan, sehingga beban-beban terkait sewa tidak seluruhnya diakui dalam penghitungan pajak.

**Tabel 8 Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Pajak**

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Apakah terdapat dampaknya (implementasi PSAK 73) ke pajak?	Kalau untuk pajak sebenarnya tidak berpengaruh. Karena kalau biaya sewa menurut IFRS 16 itu nanti akan di-normalize lagi, jadi seolah-olah kita sewa biasa saja. Tidak dianggap di aset sehingga depresiasi dan interestnya akan di normalize (koreksi).

Sumber: Data diolah.

Terdapat ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi dan perpajakan terkait transaksi sewa. Dalam perhitungan pajak penghasilan, klasifikasi sewa mengikuti ketentuan perpajakan, bukan standar akuntansi. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal

dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap dampak perpajakan atas transaksi sewa di PT ABC.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan PSAK 73 terhadap laba dan kewajiban perpajakan di PT ABC. PSAK 73 menggantikan metode lama dalam pencatatan sewa dengan mewajibkan pengakuan aset hak-guna serta liabilitas sewa dalam laporan keuangan. Penerapan standar ini memengaruhi struktur keuangan perusahaan, khususnya dalam hal pengakuan beban depresiasi dan bunga sewa, yang pada akhirnya berdampak pada laba dan kewajiban pajak PT ABC.

Dalam implementasinya, PT ABC menerapkan PSAK 73 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan metode modified retrospective. Pada tahun 2019, penerapan standar ini mengakibatkan kenaikan nilai aset hak-guna sebesar Rp3.080.348 dan liabilitas sewa sebesar Rp1.560.978. Perubahan tersebut memengaruhi penyajian laporan keuangan, termasuk reklasifikasi biaya dibayar di muka, pengakuan beban depresiasi, serta pencatatan beban bunga atas sewa.

Penerapan PSAK 73 berdampak pada penurunan laba PT ABC akibat meningkatnya beban depresiasi dan beban bunga. Sebelum PSAK 73 diterapkan, beban sewa dicatat sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi. Namun, setelah penerapan, beban tersebut diubah menjadi beban depresiasi atas aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Berdasarkan data yang dianalisis, beban depresiasi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 562%, sementara beban bunga meningkat sebesar 404% dibandingkan dengan periode sebelum implementasi. Peningkatan total beban ini menyebabkan penurunan laba bersih perusahaan.

Meskipun terdapat penurunan laba secara akuntansi, implementasi PSAK 73 tidak memberikan dampak signifikan terhadap perhitungan pajak. Hal ini disebabkan karena beban depresiasi dan bunga yang diakui secara akuntansi mengalami koreksi fiskal sesuai peraturan perpajakan. Perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan ini menghasilkan *book-tax difference*, sehingga laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak tidak selalu mencerminkan laba akuntansi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya difokuskan pada satu entitas, yaitu PT ABC, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk perusahaan lain, khususnya yang memiliki karakteristik usaha dan kebijakan akuntansi yang berbeda. Studi lanjutan dengan cakupan perusahaan yang lebih luas diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan PSAK 73 di berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bergantung pada interpretasi peneliti dalam menganalisis data, yang berpotensi menimbulkan subjektivitas. Meskipun telah dilakukan triangulasi data untuk meningkatkan validitas, diharapkan penelitian berikutnya dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif, seperti analisis statistik terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73, agar hasil yang diperoleh lebih objektif dan dapat terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deloitte. (2018). *Navigating The Impact of The New Leases Standards*.  
Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2014). *Intermediate Accounting (IFRS Edition), 2nd Edition*. John Wiley and sons.  
Martani, D., Hidayat, T., Setya, A., & Teguh I Maulana. (2016). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Berbasis PSAK*. Salemba Empat.  
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.  
Keputusan Menteri Keuangan 1991 No. 1169, Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2009 No. 207, Laporan Arus Kas.  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2011 No. 216, Aset Tetap  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2017 No. 116, Sewa  
Rosyid, M. I. F., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 73 In PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1).  
Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The Impact of PSAK 73 Implementation on Leases in Indonesia Telecommunication Companies. *International Journal*, 5(3).  
Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

